



**PUTUSAN**

**Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx â€" xxxx xxxxx., sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx â€" xxxx xxxxx., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat pada tanggal 13 Oktober 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/38/X/2000 tertanggal 13 Oktober 2000 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri bertempat tinggal di xxxx xxxxx ;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 19 Tahun ;
2. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, Umur 8 Tahun

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ;

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Setiap ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata – kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti “ini harta saya karena kamu enggak pernah kerja” padahal harta tersebut dicarri secara bersama – sama bukan Tergugat saja ;

b. Anak – anak Penggugat dan Tergugat menjadi takut kepada Tergugat karena Tergugat sering membentak dan berbicara dengan nada tinggi saat berbicara kepada Penggugat dan anak – anak ;

6. Bahwa puncaknya pada hari jumat tanggal 5 Maret 2021, saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat di bagian badan, tangan dan kepala sehingga Penggugat mengalami lebam – lebam. Wajah Penggugat juga diludahi oleh Tergugat. Hal inilah yang membuat Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



7. Bahwa akibatnya dari perselisihan itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah mulai dari bulan Agustus tahun 2020 sampai saat ini ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sadiq-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. SYUKRI) tanggal 29 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah benar ;
- Bahwa poin nomor 5. benar, akan tetapi Tergugat melakukannya karena Tergugat selalu memojokkan Tergugat dan sering menghina ibu Tergugat dengan menyebut ibu Penggugat dengan sebutan goblok, bahkan Penggugat mengayatakan dirinya tidak mau seperti ibu Tergugat ;
- Bahwa poin nomor 7, benar Tergugat dan Penggugat pisah ranjang pada bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A.Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171116805789005, atas nama Riri Syafyan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



tanggal 06 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/38/X/2000, tanggal 14 Oktober 2000, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Irwan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Kota Medan pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat betengkar pada tahun 2018 tersebut saat hendak pulang kampung;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena sikap Tergugat yang sepertinya tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat tidak segan membentak Penggugat dan anak-anaknya meskipun saat berada di tempat keramaian sehingga anak-anak takut terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. saksi hanya pernah melihat lebam di tangan dan kaki Penggugat akibat di pukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama namun sejak bulan Agustus 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Irwan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, selain itu setelah pertengkaran antara Penggugat dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm





Tergugat saling diam untuk waktu yang cukup lama bahkan berhari-hari;

- Bahwa pada awalnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena adik kandung Tergugat pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, namun adik Tergugat tersebut pemalas sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan mencoba menyampaikan kepada Tergugat untuk menegur adiknya tersebut, namun Tergugat tidak peduli dan menganggap apa yang dikeluhkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa sebab lain perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli dan perhatian pada Penggugat, tidak pernah mendengarkan curahan hati Penggugat. Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat di depan anak-anak bahkan hingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Hanya melihat luka lebam di paha Penggugat dan menurut keterangan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah memukul Penggugat di depan anak mereka yang tertua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama namun sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selalu mengucapkan kata – kata yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut akan tetapi semua itu terjadi karena

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm*





perkataan Penggugat yang menghina ibu Tergugat sampai akhirnya terjadi pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2000, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai di XXXX XXXXX ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adik kandung Tergugat pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, namun adik Tergugat tersebut pemalas sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan Agustus 2020 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. M. Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

**Drs. M. Taufik, M.H**

Hakim Anggota

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm



Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)